



PUTUSAN

Nomor 123/PID.SUS /2023/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon , yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Alfian Anwar alias Al;
Tempat lahir : Lesane;
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/09 Juli 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln.Diponegoro RT.001 RW. 002, Kec. Nusaniwe Kota Ambon USW. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Ambon;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa Alfian Anwar alias Al tidak ditahan;

Bahwa Terdakwa dalam mengajukan banding diwakili oleh Kuasanya BAIIMAN PATTIASINA, S.H. Advokat, yang berkantor dan berkedudukan di Jalan Bintang Morella Propinsi Maluku ,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor VII/Tgl-10-10/2023 tanggal 10 Oktober 2023;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Ambon karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU;

----- Bahwa terdakwa ALFIAN ANWAR Alias AL pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekitar pukul 20.21 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 atau pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambon di Kecamatan Baguala, Kota Ambon atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili, "percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I yang dalam jangka waktu dalam 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana"

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 123/Pid. Sus/2023/PT AMB



perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekitar pukul 20.21 Wit bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambon ketika saksi HARLY SAHPUTRA alias AI dan terdakwa ALFAN ANWAR alias AL yang merupakan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambon karena perkara Narkotika sementara berbincang, saksi HARLY SAHPUTRA alias AI meminta terdakwa untuk mencari orang untuk mengambil dan menjual Narkotika jenis ganja, kemudian terdakwa menghubungi saksi SALAHUDIN FAJRIN alias JIHAD dan menawarkan untuk mengambil paket ganja sebagaimana informasi dari saksi HARLY SAHPUTRA alias AI serta menjualnya dan saat itu saksi SALAHUDIN FAJRIN alias JIHAD menyetujui untuk mengambil dan menjual Narkotika jenis ganja tersebut;

- Bahwa kemudian saksi HARLY SAHPUTRA alias AI mengambil nomor handphone saksi SALAHUDIN FAJRIN alias JIHAD dari terdakwa dan kemudian menelpon saksi SALAHUDIN FAJRIN alias JIHAD serta mengarahkan saksi SALAHUDIN FAJRIN alias JIHAD untuk mengambil ganja tersebut di samping tempat sampah di Hotel Ruma-ruma di Batu gantung Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon;
- Bahwa kemudian saksi SALAHUDIN FAJRIN alias JIHAD membawa ganja tersebut ke rumahnya di daerah Diponegoro dan kemudian membuka barang tersebut yang berisi 2 plastik ganja. Kemudian atas arahan saksi HARLY SAHPUTRA alias AI, saksi SALAHUDIN FAJRIN alias JIHAD menyerahkan 1 plastik berisi ganja kepada POPI (termasuk Daftar Pencarian Orang) sedangkan sisa 1 plastik berisi ganja saksi SALAHUDIN FAJRIN alias JIHAD membaginya menjadi beberapa paket untuk nantinya dijual. setelah selesai, saksi SALAHUDIN FAJRIN alias JIHAD menjadikan paket-paket ganja tersebut menjadi 39 paket, dan melalui pesan Whatsapp saksi HARLY SAHPUTRA alias AI menyampaikan kepada saksi SALAHUDIN FAJRIN alias JIHAD bahwa untuk 9 paket ganja adalah keuntungan dan menjadi milik saksi SALAHUDIN FAJRIN alias JIHAD sedangkan 30 paket ganja disimpan saja untuk dijual. Hal tersebut juga diketahui oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian paket paket ganja tersebut dijual dengan "sistem Peta" (metode penjualan Narkotika) dimana apabila ada pesanan, saksi HARLY SAHPUTRA alias AI dan terdakwa mengarahkan saksi SALAHUDIN FAJRIN alias JIHAD untuk membuang paket ganja di lokasi yang ditentukan. saksi SALAHUDIN FAJRIN alias JIHAD kemudian membuang ganja di beberapa tempat sesuai

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 123/Pid. Sus/2023/PT AMB



arahan saksi HARLY SAHPUTRA alias AI dan terdakwa sebanyak 4 kali, yang pertama saksi SALAHUDIN FAJRIN alias JIHAD membuang 1 paket ganja pada hari Sabtu 4 Februari 2023 sekitar jam 22.00 Wit di jembatan Diponegoro, yang kedua saksi SALAHUDIN FAJRIN alias JIHAD membuang 1 paket ganja pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar jam 13.00 Wit di daerah Kayu Putih, yang ketiga saksi SALAHUDIN FAJRIN alias JIHAD membuang 2 paket ganja pada hari senin 06 Februari 2023 sekitar jam 17.00 Wit di bawah Gardu Diponegoro, kemudian yang keempat saksi SALAHUDIN FAJRIN alias JIHAD membuang 3 paket ganja pada hari senin 06 Februari 2023 sekitar jam 20.00 Wit di daerah kayu Putih dan saat itulah saksi BENDJAMIN TUAMELY dan saksi ARMAN J. MATULESSY yang melakukan penyelidikan terhadap peredaran dan penyalagunaan Narkotika menangkap saksi SALAHUDIN FAJRIN alias JIHAD dan dari hasil interogasi, saksi SALAHUDIN FAJRIN alias JIHAD mengakui memperoleh paket ganja karena sebelumnya berkomunikasi dengan terdakwa dan saksi HARLY SAHPUTRA alias AI. Terdakwa kemudian dibawa ke kantor Polres Pulau Ambon dan Pulau Pulau Lease untuk diproses hukum;

- Bahwa dari hasil penjualan paket ganja tersebut kemudian dikirim ke rekening milik saksi ASRI SAFRI alias NONO atas nama ALVANI ADVENTIA MARTEN MARTHEN sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah). Dari transferan tersebut, saksi HARLY SAHPUTRA alias AI menerima Rp.180.000.- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dari saksi ASRI SAFRI alias NONO;
- Bahwa kemudian terhadap barang yang disita dari saksi SALAHUDIN FAJRIN alias JIHAD dilakukan penyisihan dan pengujian berdasarkan Surat Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat Dan Makanan di Ambon Nomor: R-PP.01.01.29A.29A5.02.23.85 tertanggal 9 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Hermanto, S.Si., Apt., MPPM (Kepala Balai Pengawas Obat dan makanan di Ambon), berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat yang didalamnya terdapat paket berupa :

- 3 (tiga) plastic klip bening ukuran kecil yang berisi tumbuhan kering berupa daun, batang dan biji yang diduga Narkotika jenis Ganja;
- 1 (satu) tabung penyimpan cock badminton merk 3 in 1 yang didalamnya terdapat 27 (dua puluh tujuh) plastic klip bening ukuran kecil yang berisi tumbuhan kering berupa daun, batang dan biji yang diduga Narkotika jenis ganja;

Dengan berat total paket 9,43 (Sembilan koma empat tiga) gram, disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,58 (nol koma lima delapan) gram, dan sisa adalah 8,85 (delapan koma delapan lima) gram; dengan lampiran Berita

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 123/Pid. Sus/2023/PT AMB



Acara Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat Dan Makanan di Ambon Nomor: R-PP.01.01.29A.29A1.02.23.39 tertanggal 9 Februari 2023 yang dilakukan pemeriksaan oleh Indah Nurdiana, S.Farm., Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, PFM Madya yang melakukan pengujian terhadap simplisia kering tanaman terdiri atas batang, daun, dan biji dengan berat penyisihan 0,58g (nol koma lima delapan gram), yang digunakan untuk pengujian laboratorium, dengan hasil pengujian sebagai berikut :

- Pemerian : Rajangan simplisia kering, terdiri atas potongan batang, daun dan biji, warna coklat, bau normal;
- Hasil Uji : Ganja (Narkotika golongan I) Positif, sesuai dengan lampiran I Daftar Narkotika Golongan I point 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran Daftar Narkotika Golongan I point 8 Peraturan Menteri Kesehatan No. 5 Tahun 2020 Tentang Perubahanan Penggolongan Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib untuk menawarkan untuk dijual, menjual, dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika tersebut;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah dipidana karena melakukan tindak pidana Narkotika melanggar pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN.Amb tanggal 14 Oktober 2021;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) jo. Pasal 144 Ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU;

KEDUA;

————— Bahwa terdakwa ALFAN ANWAR Alias AL pada waktudihari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan hari Senin tanggal 6 Februari 2023

atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 atau pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambon di Kecamatan Baguala, Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 123/Pid. Sus/2023/PT AMB



melakukan pengulangan tindak pidana” perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekitar pukul 20.21 Wit bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambon ketika saksi HARLY SAHPUTRA alias AI dan terdakwa ALFAN ANWAR alias AL yang merupakan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambon karena perkara Narkotika sementara berbincang, saksi HARLY SAHPUTRA alias AI meminta terdakwa untuk mencari orang untuk mengambil dan menjual Narkotika jenis ganja, kemudian terdakwa menghubungi saksi SALAHUDIN FAJRIN alias JIHAD dan menawarkan untuk mengambil paket ganja sebagaimana informasi dari saksi HARLY SAHPUTRA alias AI serta menjualnya dan saat itu saksi SALAHUDIN FAJRIN alias JIHAD menyetujui untuk mengambil dan menjual Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa kemudian saksi HARLY SAHPUTRA alias AI mengambil nomor handphone saksi SALAHUDIN FAJRIN alias JIHAD dari terdakwa dan kemudian menelpon saksi SALAHUDIN FAJRIN alias JIHAD serta mengarahkan saksi SALAHUDIN FAJRIN alias JIHAD untuk mengambil ganja tersebut di samping tempat sampah di Hotel Ruma-ruma di Batu gantung Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon;
- Bahwa kemudian saksi SALAHUDIN FAJRIN alias JIHAD membawa ganja tersebut ke rumahnya di daerah Diponegoro dan kemudian membuka barang tersebut yang berisi 2 plastik ganja. Kemudian atas arahan saksi HARLY SAHPUTRA alias AI, saksi SALAHUDIN FAJRIN alias JIHAD menyerahkan 1 plastik berisi ganja kepada POPI (termasuk Daftar Pencarian Orang) sedangkan sisa 1 plastik berisi ganja saksi SALAHUDIN FAJRIN alias JIHAD membaginya menjadi beberapa paket untuk nantinya dijual. setelah selesai, saksi SALAHUDIN FAJRIN alias JIHAD menjadikan paket-paket ganja tersebut menjadi 39 paket, dan melalui pesan Whatsapp saksi HARLY SAHPUTRA alias AI menyampaikan kepada saksi SALAHUDIN FAJRIN alias JIHAD bahwa untuk 9 paket ganja adalah keuntungan dan menjadi milik saksi SALAHUDIN FAJRIN alias JIHAD sedangkan 30 paket ganja disimpan saja untuk dijual. Hal tersebut juga diketahui oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian paket paket ganja tersebut dijual dengan “sistem Peta” (metode penjualan Narkotika) dimana apabila ada pesanan, saksi HARLY SAHPUTRA alias AI dan terdakwa mengarahkan saksi SALAHUDIN FAJRIN alias JIHAD untuk membuang paket ganja di lokasi yang ditentukan. saksi SALAHUDIN



FAJRIN alias JIHAD kemudian membuang ganja di beberapa tempat sesuai arahan saksi HARLY SAHPUTRA alias AI dan terdakwa sebanyak 4 kali, yang pertama saksi SALAHUDIN FAJRIN alias JIHAD membuang 1 paket ganja pada hari Sabtu 4 Februari 2023 sekitar jam 22.00 Wit di jembatan Diponegoro, yang kedua saksi SALAHUDIN FAJRIN alias JIHAD membuang 1 paket ganja pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar jam 13.00 Wit di daerah Kayu Putih, yang ketiga saksi SALAHUDIN FAJRIN alias JIHAD membuang 2 paket ganja pada hari senin 06 Februari 2023 sekitar jam 17.00 Wit di bawah Gardu Diponegoro, kemudian yang keempat saksi SALAHUDIN FAJRIN alias JIHAD membuang 3 paket ganja pada hari senin 06 Februari 2023 sekitar jam 20.00 Wit di daerah kayu Putih dan saat itulah saksi BENDJAMIN TUAMELY dan saksi ARMAN J. MATULESSY yang melakukan penyelidikan terhadap peredaran dan penyalagunaan Narkotika menangkap saksi SALAHUDIN FAJRIN alias JIHAD dan dari hasil interogasi, saksi SALAHUDIN FAJRIN alias JIHAD mengakui memperoleh paket ganja karena sebelumnya berkomunikasi dengan terdakwa dan saksi HARLY SAHPUTRA alias AI. Terdakwa kemudian dibawa ke kantor Polres Pulau Ambon dan Pulau Pulau Lease untuk diproses hukum;

- Bahwa dari hasil penjualan paket ganja tersebut kemudian dikirim ke rekening milik saksi ASRI SAFRI alias NONO atas nama ALVANI ADVENTIA MARTEN MARTHEN sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah). Dari transferan tersebut, saksi HARLY SAHPUTRA alias AI menerima Rp.180.000.- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dari saksi ASRI SAFRI alias NONO;
- Bahwa kemudian terhadap barang yang disita dari saksi SALAHUDIN FAJRIN alias JIHAD dilakukan penyisihan dan pengujian berdasarkan Surat Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat Dan Makanan di Ambon Nomor: R-PP.01.01.29A.29A5.02.23.85 tertanggal 9 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Hermanto, S.Si., Apt., MPPM (Kepala Balai Pengawas Obat dan makanan di Ambon), berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat yang didalamnya terdapat paket berupa :
 - 3 (tiga) plastic klip beningukuran kecil yang berisi tumbuhan kering berupa daun, batang dan biji yang diduga Narkotika jenis Ganja;
 - 1 (satu) tabung penyimpanan cock badminton merk 3 in 1 yang didalamnya terdapat 27 (dua puluh tujuh) plastic klip bening ukuran kecil yang berisi tumbuhan kering berupa daun, batang dan biji yang diduga Narkotika jenis ganja;Dengan berat total paket 9,43 (Sembilan koma empat tiga) gram, disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,58 (nol koma lima delapan) gram, dan sisa

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 123/Pid. Sus/2023/PT AMB



adalah 8,85 (delapan koma delapan lima) gram; dengan lampiran Berita Acara Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat Dan Makanan di Ambon Nomor: R-PP.01.01.29A.29A1.02.23.39 tertanggal 9 Februari 2023 yang dilakukan pemeriksaan oleh Indah Nurdiana, S.Farm., Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, PFM Madya yang melakukan pengujian terhadap simplisia kering tanaman terdiri atas batang, daun, dan biji dengan berat penyisihan 0,58g (nol koma lima delapan gram), yang digunakan untuk pengujian laboratorium, dengan hasil pengujian sebagai berikut:

- Pemerian : Rajangan simplisia kering, terdiri atas potongan batang, daun dan biji, warna coklat, bau normal;
- Hasil Uji : Ganja (Narkotika golongan I) Positif, sesuai dengan lampiran I Daftar Narkotika Golongan I point 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran Daftar Narkotika Golongan I point 8 Peraturan Menteri Kesehatan No. 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib untuk menawarkan untuk dijual, menjual, dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika tersebut;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 144 Ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi ambon Nomor 123/PID.SUS/2023/PT AMB tanggal 31 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Membaca Penetapan Majelis Hakim 123/PID.SUS/2023/PT AMB tanggal 31 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang,

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon Nomor PDM-57/Ambon/06/2023 tanggal 13 September 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ALFAN ANWAR alias AL bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1)

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 123/Pid. Sus/2023/PT AMB



jo. Pasal 132 Ayat (1) jo. Pasal 144 Ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALFAN ANWAR alias AL dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidiair kurungan selama 6 (enam) bulan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 3 (Tiga) Plastik klip Bening Berukuran kecil yang didalamnya berisikan benda berbentuk tumbuhan kering diduga Narkotika jenis Ganja, dan;
 - ✓ 1 (Satu) Tabung penyimpanan cock badminton merk 3 in 1 yang didalamnya terdapat 27 (Dua Puluh Tujuh) Plastik klip bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan benda berbentuk tumbuhan kering diduga Narkotika jenis Ganja. (berdasarkan Penetapan Penyitaan Wakil KETua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 74/PenPid.B-SITA/2023/PNAmb tanggal 10 Februari 2023);
 - ✓ 1 (satu) unit handphone merk Samsung note 9 dengan nomor card 082398705776. (berdasarkan Penetapan Penyitaan Wakil KETua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 88/PenPid.B-SITA/2023/PNAmb tanggal 20 Februari 2023);
Telah diputuskan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN.Amb tanggal 25 Mei 2023;
 - ✓ 1 (satu) buah telpon genggam (Handphone) merk VIVO tipe Y91 warna biru dengan nomor aplikasi whatsapp :082269622449;
 - ✓ 1 (satu) buah telpon genggam (Handphone) merk INVINIX warna biru silver dengan nomor aplikasi whatsapp :082272768122;
 - ✓ 1 (satu) buah telpon genggam (Handphone) merk OPPO tipe A5 warna hitam dengan nomor aplikasi whatsapp :082239716948;Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 193/PID.SUS/2023/PN AMB tanggal 22 September 2023 yang amar lengkapnya sebagai Berikut

1. Menyatakan Terdakwa Alfian Anwar alias AI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk menjual Narkotika Golongan I,

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 123/Pid. Sus/2023/PT AMB



sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu”;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Alfian Anwar alias Al dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4.1. 1 (satu) buah telpon genggam (Handphone) merk VIVO tipe Y91 warna biru dengan nomor aplikasi whatsapp :082269622449;
 - 4.2. 1 (satu) buah telpon genggam (Handphone) merk INVINIX warna biru silver dengan nomor aplikasi whatsapp :082272768122;
 - 4.3. 1 (satu) buah telpon genggam (Handphone) merk OPPO tipe A5 warna hitam dengan nomor aplikasi whatsapp :082239716948;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00,- (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 73/Akta Pid.Sus/2023/PN.AMB yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Oktober 2023 Penasehat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2023 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon 195/PID.SUS/2023/PN AMB tanggal 4 Oktober 2023;

Membaca Relas pemberitahuan Permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Oktober 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 73.a/Akta Pid.Sus/2023/PN.AMB yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Oktober 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon 195/PID.SUS/2023/PN AMB tanggal 4 Oktober 2023;

Membaca Relas pemberitahuan Permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Oktober 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa ;



Bahwa baik Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak ada mengajukan Memori Banding ;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 11 Oktober 2023 kepada Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Amb tanggal 4 oktober 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat :

Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah benar dan tepat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ddalam dakwaan kesatu dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, dengan pertimbangan :

Bahwa atas suruhan saksi Harly Syahputra (sesama warga binaan di Lapas), terdakwa menghubungi (via Telepon) Saksi Salahudin Fajrin alias Jihad untuk mengamb1 dan menjual paket ganja disuatu tempat selanjutnya meletakkan disuatu tempat tertentu yang ditentukan oleh saksi Harly Syahputra;

Menimbang, bahwa tentang masa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dalam putusan Pengadilan Negeri yang dimohonkan banding, menurut Majelis Hakim tingkat banding sudah merupakan pidana yang tepat dan sesuai dengan rasa keadilan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Amb tanggal 4 Oktober 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 123/Pid. Sus/2023/PT AMB



Mengingat, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ALFAN ANWAR Alias AL tersebut ;
- Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 195/Pid.Sus/2023/ PN Amb tanggal 4 Oktober 2023, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).-

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon, pada hari Senin, tanggal 13 Nopember 2023 oleh kami MIAN MUNTE, SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, SYAMSUDIN, S.H., dan TARIGAN MUDA LIMBONG, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Nopember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dan JOSEPH RUMANGUN, S.H.,Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.-

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

SYAMSUDIN, SH.

Ttd

TARIGAN MUDA LIMBONG S.H.

KETUA MAJELIS,

Ttd

MIAN MUNTE, S.H., MH.

Panitera Pengganti,

Ttd

JOSEPH RUMANGUN